



**P U T U S A N**  
**Nomor 144/Pid.B/2020/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **PAISAL ILMAN AGUNG Bin ILHAM;**
2. Tempat lahir : Depok / Jawa Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 29 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **AGUS PRIYANTO alias AGUS Bin JOHANDI;**
2. Tempat lahir : Gebang / Way Sembung;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Way Sembung, Rt/Rw 003/002, Desa Cilimus, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. PAISAL ILMAN AGUNG Bin ILHAM dan terdakwa II. AGUS PRIYANTO alias AGUS Bin JOHANDI** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. PAISAL ILMAN AGUNG Bin ILHAM dan terdakwa II. AGUS PRIYANTO alias AGUS Bin JOHANDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah para terdakwa jalani, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah speaker atau salon aktif ukuran kecil.
  - 1 (satu) buah Speaker atau salon aktif ukuran besar.
  - 1 (satu) Satu Set Crossover DBX 234 tersimpan di dalam kotak.
  - 1 (Satu) buah kotak Unit Mixer berlogo Macky seri pro 8 (delapan) V2 Warna Hitam.
  - 1 (Satu) buah kotak Crossover DBX 234 warna putih.
  - Kwitansi atau nota pembelian peralatan sound system.

**Dikembalikan kepada saksi Naryanto Bin Suherman.**

  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna kombinasi Biru hitam

**Dikembalikan kepada terdakwa Paisal Agung Iman.**

  - 1 (satu) buah kontak sepeda motor.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 dengan Plat BE 4207 RR.

**Dikembalikan kepada saksi Johan Saputra Bin Ilham.**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **PAISAL ILMAN AGUNG Bin ILHAM** dan terdakwa II **AGUS PRIYANTO alias AGUS Bin JOHANDI** pada hari Rabu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2020 sekira jam 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2020 dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2020 sekira jam 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Cafe Krakatau View Pantai Sari Ringgung di Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2020 sekira jam 17.30 wib terdakwa II **AGUS PRIYANTO alias AGUS Bin JOHANDI** sedang bermain kepantai Sari Ringgung, di areal pantai Sari Ringgung terdakwa II melihat saksi FIRMANSAH (berkas terpisah), terdakwa I **PAISAL ILMAN AGUNG Bin ILHAM** dan saksi JOHAN (berkas terpisah) sedang berkumpul kemudian terdakwa II ikut mengobrol dengan terdakwa I, saksi Johan dan saksi Firmansah. Tak lama kemudian terdakwa II diajak oleh terdakwa I untuk Mengambil Speaker di Cafe View Pantai Sari Ringgung Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi Firmansah pergi menuju ke Cafe

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krakatau View Pantai Sari Ringgung dengan menggunakan Perahu melewati laut menyisiri Pinggiran pantai sedangkan saksi Johan pulang kerumahnya. Setelah sampai di Pinggir pantai dekat Cafe terdakwa I, terdakwa II dan saksi Firmansah menyandarkan perahu, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi Firmansah turun dan mendekati Cafe Krakatau View Pantai Sari Ringgung di Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran yang dalam situasi Cafe sepi, tidak ditunggu. Setelah mengawasi situasi sekitar Cafe yang dalam keadaan sepi dan dianggap aman sekira Jam 18.30 Wib, terdakwa I, terdakwa II dan saksi Firmansah melakukan pencurian dengan membagi tugas, terdakwa I dan saksi firmansah menunggu di luar mengawasi situasi dan terdakwa II masuk kedalam Cafe melalui tangga dan setelah terdakwa II berada didalam Cafe, terdakwa II mengambil Seperangkat Speaker Aktif sejumlah 4 (empat) Unit ukuran Kecil sekira 30x30x80 Cm dan 2 (dua) Unit ukuran besar sekira 40x60x80 Cm tanpa izin dari saksi Naryanto selaku pemilik. Kemudian terdakwa II mengeluarkannya satu-persatu, sedangkan saksi Firmansah dan terdakwa II menerima speaker tersebut dari luar kemudian di bawa keperahu dengan dipanggul bersama-sama.

Bahwa setelah berhasil mengambil speaker aktif tersebut terdakwa I, terdakwa II dan saksi Firmansah pergi meninggalkan Cafe tersebut menuju rumah Kakaknya saksi Firmansah yaitu ANDRA (DPO) yang tidak jauh dari Pantai sari Ringgung, kemudian Speaker tersebut di sembunyikan sementara waktu diruang belakang rumah ANDRA.

Bahwa keesokkan harinya terdakwa I menjual 1 speaker besar dan 2 speaker kecil dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal melalui Facebook dengan Akun bernama Anggi dan bertemu didaerah sebelum pantai sari ringgung. Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- , saksi Johan mendapatkan Rp. 200.000,- dan Andro mendapatkan Rp. 150.000,-sedangkan saksi Firmansah tidak mendapatkan bagian uang karena saksi Firmansah sudah mengambil 1 speaker besar dan 2 speaker kecil dan ingin menjual sendiri sedangkan sisanya Rp. 50.000,- dibelikan rokok oleh terdakwa I.

Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dibulan Mei 2020 sekira jam 18.30 wib, terdakwa I dan terdakwa II kembali mengambil barang di Cafe View Krakatau pantai Sari Ringgung Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran yaitu 1 (satu) set ampli power Crossover DBX 234.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I **PAISAL ILMAN AGUNG Bin ILHAM** juga pernah 1 (satu) kali mengambil barang di Cafe View Pantai Sari Ringgung Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran bersama saksi Johan, yaitu barang berupa Mixer dan Mic dan telah laku terjual dengan harga Rp. 700.000,-.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I **PAISAL ILMAN AGUNG Bin ILHAM** dan terdakwa II **AGUS PRIYANTO alias AGUS Bin JOHANDI**, saksi Firmansah dan saksi Johan Saputra, saksi Naryanto mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Naryanto Bin Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa Saksi telah kehilangan peralatan music sound system yang terdiri dari:
    - o 2 (dua) unit speaker aktif merk Macky warna hitam;
    - o 1 (satu) unit power extrim seri VS 2000 3000 watt warna hitam;
    - o 1 (satu) unit mixer berlogo Macky seri Pro 8 (delapan) V2 warna hitam;
    - o 1 (satu) unit mic wireless merk SHURE warna hitam;
    - o 1 (satu) set crossover DBX 234 tersimpan di dalam kotak;
    - o 4 (empat) unit speaker kecil merk RY warna hitam;
    - o 1 (satu) unit amply warna hitam;
    - o 1 (satu) unit Mic wireless;
  - Bahwa Saksi bekerja sama dengan manajemen Cafe Krakatau View, Pantai Sari Ringgung, Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran untuk menampilkan hiburan pada hari libur dan akhir pekan, setelah selesai menampilkan hiburan, peralatan music sound system yang Saksi gunakan untuk menampilkan hiburan Saksi simpan di dalam kamar Cafe Krakatau View;
  - Bahwa terakhir kali Saksi tampil di Cafe Krakatau View 1 (satu) bulan sebelum bulan Ramadhan, setelah itu karena pandemi Covid-19, Saksi tidak manggung lagi, kemudian 1 (satu) hari sebelum bulan Ramadhan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melakukan pengecekan peralatan music sound system di Cafe Krakatau View dan peralatan music sound systemnya masih lengkap, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira jam 10.00 WIB di Saksi melakukan pengecekan kembali, namun peralatan music sound system tersebut diatas telah hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil peralatan music sound milik Saksi tersebut;
  - Bahwa dari semua peralatan music sound system yang hilang tersebut ada beberapa yang berhasil ditemukan yaitu:
    - o 1 (satu) unit speaker aktif merk Macky warna hitam;
    - o 1 (satu) unit power extrim seri VS 2000 3000 watt warna hitam;
    - o 1 (satu) unit mixer berlogo Macky seri Pro 8 (delapan) V2 warna hitam;
    - o 1 (satu) unit mic wireless merk SHURE warna hitam;
    - o 1 (satu) set crossover DBX 234 tersimpan di dalam kotak;
    - o 2 (dua) unit speaker kecil merk RY warna hitam;
    - o 1 (satu) unit Mic wireless;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami berjumlah Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa dan sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa, Saksi Johan dan Saksi Firmansah yang memberikan uang ganti kerugian sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Firmansah Alias Iman Bin Ihsantoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa Terdakwa I telah mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View sebanyak 3 kali, yang pertama Terdakwa I mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View dengan Saksi Johan, yang kedua Terdakwa I mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View dengan Saksi dan Terdakwa II, dan yang ketiga Terdakwa I mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View dengan Terdakwa II;
  - Bahwa Saksi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil seperangkat peralatan music sound system di Cafe Krakatau View pada

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu di bulan Mei 2020 sekira jam 18.30 WIB tepatnya setelah Hari Raya Idul Fitri,

- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Terdakwa I untuk mengambil salon di Cafe Krakatau View, kemudian Saksi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Cafe tersebut dengan menggunakan perahu sesampainya di Cafe tersebut sekira jam 18.30 WIB, Saksi dan Terdakwa I menunggu di luar Cafe untuk mengawasi situasi sekitar sedangkan Terdakwa II masuk ke dalam Cafe, kemudian Terdakwa II mengeluarkan barang-barang berupa seperangkat speaker aktif sejumlah 4 (empat) unit ukuran kecil sekira 30x30x80 cm dan 2 (dua) unit ukuran besar sekira 40x60x80 cm, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa I membawa barang-barang tersebut ke perahu;
- Bahwa sebagian barang-barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa I, dari penjualan tersebut Saksi tidak mendapatkan bagian karena Saksi akan menjual barang lainnya yaitu 2 (dua) unit speaker aktif kecil dan 1 (satu) unit speaker aktif besar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Johan Saputra Bin Ilham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa I telah mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View sebanyak 3 kali, yang pertama Terdakwa I mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View bersama Saksi, yang kedua Terdakwa I mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View bersama Saksi Firmansah dan Terdakwa II, dan yang ketiga Terdakwa I mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View bersama Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mengambil seperangkat peralatan music sound system bersama Terdakwa I di Cafe Krakatau View Sari Ringgung, Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran pada malam hari sekira jam 18.30 WIB tepatnya setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2020;
- Bahwa awalnya Saksi mengajak Terdakwa I ke Pantai Sari Ringgung menggunakan sepeda motor milik Saksi, sesampainya disana Terdakwa I menunggu diluar Cafe, Saksi masuk ke dalam Cafe Krakatau View dan merusak pintu kamar penyimpanan peralatan music sound system, dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak lama kemudian Saksi keluar Cafe dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan mic dan mixer kemudian sesampainya di rumah Saksi menyuruh Terdakwa I untuk menjual mic dan mixer tersebut melalui facebook;

- Bahwa barang-barang tersebut laku terjual Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah), dari penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dua hari kemudian Terdakwa I berencana untuk mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View Sari Ringgung bersama Saksi Firmansah dan Terdakwa II, tetapi saat itu Saksi pulang ke rumah dan tidak ikut mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View Sari Ringgung;
- Bahwa barang-barang yang diambil kedua tersebut sebagian telah laku terjual Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dari penjualan tersebut, Saksi mendapatkan Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View sebanyak 3 kali;
- Bahwa yang pertama Terdakwa I mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View bersama Saksi Johan, seminggu setelah lebaran tahun 2020 sekira jam 18.30 Wib, Terdakwa I menunggu diluar Cafe, Saksi Johan masuk ke dalam Cafe Krakatau View dan merusak pintu kamar penyimpanan peralatan music sound system, dan tak lama kemudian Saksi Johan keluar Cafe dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan mic dan mixer kemudian sesampainya di rumah Saksi Johan menyuruh Terdakwa I untuk menjual mic dan mixer tersebut melalui facebook dan telah laku terjual Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dari penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Johan mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang kedua Terdakwa I mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View bersama Terdakwa II dan Saksi Firmasyah, selang dua hari setelah Terdakwa I mengambil peralatan music sound system di

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cafe Krakatau View bersama dengan Saksi Johan, sekira jam 18.30 Wib, awalnya Terdakwa I mengajak Saksi Firmansah dan Terdakwa II untuk mengambil salon di Cafe Krakatau View, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Firmansah menuju ke Cafe tersebut dengan menggunakan perahu sesampainya di Cafe tersebut sekira jam 18.30 WIB, Saksi Firmansah dan Terdakwa I menunggu di luar Cafe untuk mengawasi situasi sekitar, sedangkan Terdakwa II masuk ke dalam Cafe, kemudian Terdakwa II mengeluarkan barang-barang berupa seperangkat speaker aktif sejumlah 4 (empat) unit ukuran kecil sekira 30x30x80 cm dan 2 (dua) unit ukuran besar sekira 40x60x80 cm, kemudian Terdakwa I berhasil menjual 2 unit speaker ukuran kecil dan 1 speaker ukuran besar seharga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), Saksi Johan mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Andro (DPO) mendapatkan Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I belikan rokok;

- Bahwa yang ketiga Terdakwa I mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View bersama Terdakwa II, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2020 sekira jam 18.30 Wib pada barang yang berhasil diambil 1 (satu) set ampli power Crossover DBX 234 yang tersimpan di dalam kotak, dan barang tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I telah mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View sebanyak 2 kali;
- Bahwa yang pertama Terdakwa II mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View bersama Terdakwa I dan Saksi Firmansah, selang dua hari setelah Terdakwa I mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View bersama dengan saksi Johan, sekira jam 18.30 Wib, awalnya Terdakwa I mengajak Saksi Firmansah dan Terdakwa II untuk mengambil salon di Cafe Krakatau View, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Firmansah menuju ke Cafe tersebut dengan menggunakan perahu sesampainya di Cafe tersebut sekira jam 18.30

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Saksi Firmansah dan Terdakwa I menunggu di luar Cafe untuk mengawasi situasi sekitar, sedangkan Terdakwa II masuk ke dalam Cafe, kemudian Terdakwa II mengeluarkan barang-barang berupa seperangkat speaker aktif sejumlah 4 (empat) unit ukuran kecil sekira 30x30x80 cm dan 2 (dua) unit ukuran besar sekira 40x60x80 cm, kemudian Terdakwa I berhasil menjual 2 unit speaker ukuran kecil dan 1 speaker ukuran besar seharga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), Saksi Johan mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Andro (DPO) mendapatkan Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisnya Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I belikan rokok;

- Bahwa yang ketiga Terdakwa II mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View bersama Terdakwa I, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2020, sekira jam 18.30 Wib barang yang berhasil diambil 1 (satu) set ampli power Crossover DBX 234 yang tersimpan di dalam kotak, dan barang tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan bukti berupa 1 Set Crossover DBX 234 yang tersimpan di dalam kotak, adalah benar, barang tersebut yang diambil oleh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah speaker atau salon aktif ukuran kecil.
- 1 (satu) buah Speaker atau salon aktif ukuran besar.
- 1 (satu) Satu Set Crossover DBX 234 tersimpan di dalam kotak.
- 1 (Satu) buah kotak Unit Mixer berlogo Macky seri pro 8 (delapan) V2 Warna Hitam.
- 1 (Satu) buah kotak Crossover DBX 234 warna putih.
- Kwitansi atau nota pembelian peralatan sound system.
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna kombinasi Biru hitam
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 dengan Plat BE 4207 RR.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View sebanyak 3 kali sedangkan Terdakwa II telah mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View sebanyak 2 kali;
- Bahwa yang pertama Terdakwa I mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View bersama Saksi Johan, seminggu setelah lebaran tahun 2020 sekira jam 18.30 Wib, pada waktu itu Saksi Johan masuk ke dalam Cafe Krakatau View dan Terdakwa I menunggu diluar Cafe tak lama kemudian Saksi Johan keluar dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan mic dan mixer kemudian sesampainya di rumah Saksi Johan menyuruh Terdakwa I untuk menjual mic dan mixer tersebut melalui facebook dan telah laku terjual Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Johan mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang kedua Terdakwa I mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View bersama Terdakwa II dan Saksi Firmasyah, selang dua hari setelah Terdakwa I mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View bersama dengan saksi Johan, sekira jam 18.30 Wib, awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Saksi Firmansah untuk mengambil salon di Cafe Krakatau View, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Firmansah menuju ke Cafe tersebut dengan menggunakan perahu sesampainya di Cafe tersebut sekira jam 18.30 WIB, Saksi dan Terdakwa I menunggu di luar Cafe untuk mengawasi situasi sekitar, sedangkan Terdakwa II masuk ke dalam Cafe, kemudian Terdakwa II mengeluarkan barang-barang berupa seperangkat speaker aktif sejumlah 4 (empat) unit ukuran kecil sekira 30x30x80 cm dan 2 (dua) unit ukuran besar sekira 40x60x80 cm, kemudian Terdakwa I berhasil menjual sebagian barang tersebut yaitu 2 (dua) unit speaker ukuran kecil dan 1

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Gdt



speaker ukuran besar seharga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), Saksi Johan mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Andro (DPO) mendapatkan Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I belikan rokok, sedangkan barang lainnya yaitu 2 (dua) unit speaker ukuran kecil dan 1 speaker ukuran besar belum dijual dan masih disimpan oleh Saksi Firmansah untuk dijual kembali;

- Bahwa yang ketiga Terdakwa I mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View bersama Terdakwa II, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2020 sekira jam 18.30 Wib barang yang berhasil diambil 1 (satu) set ampli power Crossover DBX 234 yang tersimpan di dalam kotak, dan barang tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa peralatan music sound system tersebut adalah milik Saksi Naryanto;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Firmansah tidak merusak pintu kamar penyimpanan peralatan music sound system Cafe Krakatau View, karena sebelumnya sudah dirusak oleh saksi Johan.
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam pengertian hukum pidana adalah menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah **Terdakwa I Paisal Ilman Agung Bin Ilham dan Terdakwa II Agus Priyanto alias Agus Bin Johandi** dengan identitas seperti disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah mengambil untuk dikuasai, dan pada saat mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan barang dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa I telah mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View sebanyak 3 kali sedangkan Terdakwa II telah mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View sebanyak 2 kali, yaitu:

- Yang pertama Terdakwa I mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View bersama Saksi Johan, seminggu setelah lebaran tahun 2020 sekira jam 18.30 Wib, pada waktu itu Saksi Johan masuk ke dalam Cafe Krakatau View dan Terdakwa I menunggu diluar Cafe tak lama kemudian Saksi Johan keluar dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik besar berisikan mic dan mixer kemudian sesampainya di rumah Saksi Johan menyuruh Terdakwa I untuk menjual mic dan mixer tersebut melalui facebook dan telah laku terjual Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Johan mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Yang kedua Terdakwa I mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View bersama Terdakwa II dan Saksi Firmasyah, selang dua hari setelah Terdakwa I mengambil peralatan music sound system di Cafe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krakatau View bersama dengan saksi Johan, sekira jam 18.30 Wib, awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Saksi Firmansah untuk mengambil salon di Cafe Krakatau View, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Firmansah menuju ke Cafe tersebut dengan menggunakan perahu sesampainya di Cafe tersebut sekira jam 18.30 WIB, Saksi dan Terdakwa I menunggu di luar Cafe untuk mengawasi situasi sekitar, sedangkan Terdakwa II masuk ke dalam Cafe, kemudian Terdakwa II mengeluarkan barang-barang berupa seperangkat speaker aktif sejumlah 4 (empat) unit ukuran kecil sekira 30x30x80 cm dan 2 (dua) unit ukuran besar sekira 40x60x80 cm, kemudian Terdakwa I berhasil menjual sebagian barang tersebut yaitu 2 (dua) unit speaker ukuran kecil dan 1 speaker ukuran besar seharga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), Saksi Johan mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Andro (DPO) mendapatkan Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I belikan rokok, sedangkan barang lainnya yaitu 2 (dua) unit speaker ukuran kecil dan 1 speaker ukuran besar belum dijual dan masih disimpan oleh Saksi Firmansah untuk dijual kembali;

- Yang ketiga Terdakwa I mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View bersama Terdakwa II, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2020 sekira jam 18.30 Wib barang yang berhasil diambil 1 (satu) set ampli power Crossover DBX 234 yang tersimpan di dalam kotak, dan barang tersebut belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa I telah mengambil:

- 2 (dua) unit speaker aktif merk Macky warna hitam;
- 1 (satu) unit power extrim seri VS 2000 3000 watt warna hitam;
- 1 (satu) unit mixer berlogo Macky seri Pro 8 (delapan) V2 warna hitam;
- 1 (satu) unit mic wireless merk SHURE warna hitam;
- 1 (satu) set crossover DBX 234 tersimpan di dalam kotak;
- 4 (empat) unit speaker kecil merk RY warna hitam;
- 1 (satu) unit amply warna hitam;
- 1 (satu) unit Mic wireless;

dan Terdakwa II telah mengambil:

- 2 (dua) unit speaker aktif merk Macky warna hitam;
- 1 (satu) set crossover DBX 234 tersimpan di dalam kotak;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) unit speaker kecil merk RY warna hitam;
- 1 (satu) unit amply warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diakui kepemilikan semua barang-barang tersebut adalah milik Saksi Naryanto, sehingga Saksi Naryanto mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah mengambil peralatan music sound system milik Saksi Naryanto tersebut, sebagiann barang telah dijual oleh Terdakwa I yaitu:

- Mic dan Mixer telah laku terjual Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dari penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Johan mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) unit speaker ukuran kecil dan 1 speaker ukuran besar seharga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), Saksi Johan mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Andro (DPO) mendapatkan Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I belikan rokok, sedangkan barang lainnya yaitu 2 (dua) unit speaker ukuran kecil dan 1 speaker ukuran besar belum dijual dan masih disimpan oleh Saksi Firmansah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Para Terdakwa mengambil peralatan music sound system milik Saksi Naryanto tanpa izin dari Saksi Naryanto, dan Para Terdakwa telah dan bermaksud untuk menjual barang-barang tersebut yang bukan merupakan milik Para Terdakwa, dengan demikian ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa Terdakwa I telah mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View sebanyak 3 kali yang pertama bersama Saksi Johan yang kedua bersama Terdakwa II dan Saksi Firmansah dan yang ketiga besama Terdakwa II sedangkan Terdakwa II telah mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View sebanyak 2 kali yang pertama bersama Terdakwa I dan Saksi



Firmansah dan yang kedua bersama Terdakwa I, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.5 Perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*Voortgezzete Hendeling*) dan terhadap perbuatan hanya dapat dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda hanya dikenakan satu aturan pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan Terdakwa I mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada seminggu setelah lebaran tahun 2020, 2 (dua) hari setelahnya, dan tanggal yang tidak diingatnya lagi pada bulan Mei 2020, sedangkan Terdakwa II mengambil peralatan music sound system di Cafe Krakatau View sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada 9 (sembilan) hari setelah lebaran tahun 2020, dan tanggal yang tidak diingatnya lagi pada bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Para Terdakwa mengambil peralatan music sound system milik Saksi Naryanto di Cafe Krakatau View secara berulang-ulang pada bulan Mei 2020, haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah speaker atau salon aktif ukuran kecil, 1 (satu) buah Speaker atau salon aktif ukuran besar, 1 (satu) Satu Set Crossover DBX 234 tersimpan di dalam kotak, 1 (Satu) buah kotak Unit Mixer berlogo Macky seri pro 8 (delapan) V2 Warna Hitam, 1 (Satu) buah kotak Crossover DBX 234 warna putih, Kwitansi atau nota pembelian peralatan sound system, yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Naryanto maka dikembalikan kepada Saksi Naryanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna kombinasi Biru hitam yang telah disita dari Terdakwa I, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Paisal Ilman Agung Bin Ilham;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 dengan Plat BE 4207 RR yang telah disita dari Saksi Johan, maka dikembalikan kepada Saksi Johan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara korban dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Paisal Ilman Agung Bin Ilham dan Terdakwa II Agus Priyanto alias Agus Bin Johandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah speaker atau salon aktif ukuran kecil;
- 1 (satu) buah Speaker atau salon aktif ukuran besar;
- 1 (satu) Satu Set Crossover DBX 234 tersimpan di dalam kotak;
- 1 (Satu) buah kotak Unit Mixer berlogo Macky seri pro 8 (delapan) V2 Warna Hitam;
- 1 (Satu) buah kotak Crossover DBX 234 warna putih;
- Kwitansi atau nota pembelian peralatan sound system;

**Dikembalikan kepada Saksi Naryanto;**

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna kombinasi Biru hitam;

**Dikembalikan kepada Terdakwa I Paisal Agung Ilman;**

- 1 (satu) buah kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 dengan Plat BE 4207 RR;

**Dikembalikan kepada Saksi Johan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 oleh, Zoya Haspita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., dan Muthia Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh lis Rodiah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh M. Randy Al Kaisya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Pesawaran dan Para Terdakwa, melalui persidangan elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H.

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Muthia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Iis Rodiah, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)